

Perlindungan Hukum Terhadap Karya Derivatif Sebagai Implementasi Hak Cipta di Indonesia

Siti Aulia¹, Salsa Leila Sabrina², Tsalsa Nurfadilah³

¹ Universitas Nusa Putra, Sukabumi dan Auliasiti209@gmail.com

² Universitas Nusa Putra, Sukabumi dan tsalsa.nurfadilah_hk21@nusaputra.ac.id

³ Universitas Nusa Putra, Sukabumi dan salsaleilas@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Feb, 2024

Revised Feb, 2024

Accepted Feb, 2024

Kata Kunci:

Karya Derivatif, Hak Cipta, Ditjen HKI

Keywords:

Derivative works, copyright, Ditjen HKI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran hukum dalam melindungi karya derivatif dan bagaimana kerangka hukum mengatur perlindungannya. Serta bagaimana peran institusi atau lembaga Ditjen HKI dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta terkait derivatif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil dalam penelitian ini terkait perlindungan hukum karya derivatif bentuk dan contoh objeknya tidak diatur dengan jelas dalam Undang-undang Hak cipta. Ketentuan perlindungan terpisah atau tersendiri tersebut pun tidak dijelaskan lebih lanjut sehingga timbul ketidakpastian hukum mengenai bagaimana karya derivatif dilindungi. Peran Institusi serta Ditjen HKI menangani kasus pelanggaran hak cipta terkait karya derivatif ini sangat memiliki penting terutama dalam penyelesaian sengketa antara para pihak yang terlibat dalam pelanggaran hak cipta tersebut.

ABSTRACT

This research aims to determine the role of law in protecting derivative works and how the legal framework regulates their protection. As well as what is the role of the institution or agency of the Directorate General of Intellectual Property Rights in handling cases of copyright infringement related to derivatives. This research uses a normative juridical approach. The type of data used is secondary data. The results of this research relate to the legal protection of derivative works, the forms and examples of which are objects that are not clearly regulated in the Copyright Law. These separate or separate protection provisions are not explained further, resulting in legal uncertainty regarding how derivative works are protected. The role of the Institution and the Directorate General of Intellectual Property Rights in handling cases of copyright infringement related to derivative works is very important, especially in resolving disputes between the parties involved in the copyright infringement.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Siti Aulia

Institution: Universitas Nusa Putra, Sukabumi

Email: Auliasiti209@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan yang berlangsung sangat cepat terutama dibidang perekonomian baik di tingkat nasional maupun internasional memberikan andil terhadap terjadinya perubahan dari Hak Kekayaan Intelektual khususnya pada bidang hak cipta.¹ Hak cipta, sebagai landasan bagi perlindungan karya seni dan intelektual, menciptakan suatu ranah di mana inovasi dan ekspresi kreatif berkembang. Dalam konteks ini, karya derivatif menjadi unsur yang memperkaya dan memperluas spektrum kreativitas.

Dengan memahami dan melibatkan karya derivatif, kita memasuki wilayah di mana interpretasi, adaptasi, dan pembaruan menjadi bentuk nyata dari perjalanan kreatif. Dalam jurnal ini, kita akan meneliti terkait perlindungan hukum terhadap karya derivatif sebagai implementasi hak cipta di Indonesia. Karya derivatif adalah karya yang di dasarkan atas atau lebih karya yang sudah ada sebelumnya, seperti terjemahan arasemen musik dramatisasi, *fictionalization*, film, rekaman suara, reproduksi seni ringkasan kondensasi atau bentuk perubahan lain dari satu karya, ditransformasi atau diadaptasi.² Secara singkatnya karya derivatif adalah karya turunan atau suatu hasil karya yang didasarkan atas karya lain yang sudah ada sebelumnya. transformasi atau interpretasi baru dari karya yang sudah ada, mencerminkan dinamika kreativitas yang terus bergerak maju. Dalam ranah ini, hak cipta bukan hanya sekedar pernyataan kepemilikan, tetapi juga bentuk pengakuan terhadap proses kreatif yang tidak pernah berhenti berubah. Di Indonesia, landasan hukum untuk melindungi karya derivatif ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Selain dari regulasi Undang-undang yang mengatur, peran lembaga terkaitpun ikut menjadi sorotan. Hal tersebut menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat. Lembaga apa saja yang berwenang dalam menyelesaikan perkara kasus pelanggaran kasus hak cipta terkait karya derivatif, dan seperti apa peran lembaga tersebut dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta terkait karya derivatif. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) sebagai lembaga yang berfokus pada hak cipta memiliki peranan dalam perlindungan hukum terhadap karya derivatif. Fungsi dan peran lembaga inilah yang menjadi salah satu kunci agar perlindungan hukum untuk karya derivatif dapat terlaksana. Namun masih menjadi pertanyaan peran seperti apa yang dapat di lakukan lembaga-lembaga tersebut khususnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta khususnya terkait kasus karya derivatif yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Untuk memahami dengan lebih baik bagaimana hak cipta diterapkan pada karya derivatif di Indonesia, kita perlu melihat secara lebih rinci definisi dan karakteristik karya derivatif itu sendiri. Ini mencakup ruang lingkup transformasi yang diperbolehkan dan batasan yang mungkin ada dalam proses menciptakan sesuatu yang baru dari yang sudah ada. Dalam konteks ini, kajian kasus dan kontroversi tertentu dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang bagaimana aplikasi

¹ Maya Jannah, SH, MH, Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual (Haki) Dalam hak cipta di Indonesia, 2018

² Aryani Nauli Hasibuan, Perlindungan hak cipta atas karya derivative dalam praktiknya : Studi kasus buku ensiklopedia Al-qura'an : Al-qur'aniyah Al-muyassarah, FH UI, 2011

hukum hak cipta di Indonesia beradaptasi terhadap tantangan modern. Perlindungan hukum terhadap karya derivatif di Indonesia mencakup sejumlah aspek yang penting. Karya derivatif didefinisikan sebagai interpretasi, adaptasi, atau modifikasi dari karya yang sudah ada. Dasar hukum utamanya terletak pada undang-undang hak cipta, yang memberikan kerangka kerja untuk perlindungan hak cipta secara umum.

Pendekatan hukum terhadap karya derivatif di Indonesia juga dapat dipahami melalui analisis studi kasus dan kontroversi. Situasi di mana karya derivatif menjadi sumber perdebatan mencerminkan dinamika kompleks dalam penerapan hak cipta. Pengadilan dan lembaga yang berwenang memainkan peran penting dalam menanggapi permasalahan ini. Dalam pandangan masa depan, adaptasi undang-undang hak cipta terhadap perkembangan media, teknologi, dan budaya menjadi esensial.³

Perubahan regulasi yang terus-menerus diperlukan agar tetap relevan dan efektif dalam mendukung inovasi tanpa mengorbankan hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta. Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap karya derivatif di Indonesia menciptakan landasan yang seimbang antara memfasilitasi kreativitas baru dan menjaga integritas hak cipta yang ada. Dalam menggali lebih dalam hak cipta terkait karya derivatif di Indonesia, kita akan menjelajahi implementasi praktis dari Undang-Undang Hak Cipta. Hukum melihat proses transformasi, penggabungan, atau penyuntingan sebagai aspek kreatif yang dapat menghasilkan karya baru. Namun, ada batasan yang harus diakui agar tidak melanggar hak cipta yang ada. Batasan tersebut melibatkan pertimbangan sejauh mana suatu karya dianggap sebagai derivatif dan sejauh mana perubahan tersebut bersifat substansial.

Hukum mengharapkan bahwa karya derivatif harus menampilkan unsur orisinalitas yang cukup sehingga dapat diakui sebagai karya yang berdiri sendiri, sementara tetap menghormati hak cipta karya asli. Dalam kontroversi akan memberikan gambaran lebih lanjut tentang Ketika karya derivatif menjadi pusat perdebatan, pengadilan atau lembaga yang berwenang di Indonesia merespons situasi tersebut dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Respons mereka mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan hak cipta karya asli dan hak cipta karya derivatif, serta memahami konteks kreatif di mana perdebatan tersebut muncul. Selanjutnya, kita akan melihat pandangan masa depan. Dengan perubahan dinamis dalam media, teknologi, dan budaya Undang-undang hak cipta di Indonesia dihadapkan pada tantangan masa depan yang terkait dengan perkembangan inovasi dan teknologi. Kesiapan untuk menghadapi tantangan ini tercermin dalam upaya pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memastikan regulasi hak cipta tetap relevan dan efektif.

Dalam konteks ini, Indonesia harus terus berupaya untuk memperbarui undang-undang hak cipta yang ada agar dapat mengakomodasi perubahan dinamis dalam media, teknologi, dan budaya. Upaya tersebut melibatkan kajian mendalam terhadap perkembangan terkini dalam industri kreatif serta pemahaman terhadap isu-isu hak cipta yang muncul seiring waktu. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan dasar hukum untuk perlindungan hak cipta, termasuk pengaturan terkait karya-karya seni, ilmiah, dan sastra. Pendekatan holistik yang

³ Patiung liling, Implikasi perlindungan hukum hak kekayaan intelektual terhadap perolehan manfaat ekonomi, 2014

diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana hak cipta dan karya derivatif diimplementasikan dan dilindungi di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui Serta bagaimana peran Institusi atau lembaga terkait seperti Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta terkait karya derivatif?

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Langkah dalam pengumpulan data melibatkan pemilihan bahan hukum yang sesuai dengan topik penelitian dari berbagai sumber, baik melalui internet maupun perpustakaan. Selanjutnya, bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan metode mendownload, mencetak, atau meminjam dari perpustakaan. Proses selanjutnya melibatkan pembacaan, pemahaman, dan pencatatan data yang telah terkumpul, diikuti dengan pengelompokan berdasarkan kategori seperti undang-undang, peraturan, putusan, doktrin, dan lain-lain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Hukum Dalam Melindungi Karya Derivatif dan Kerangka Hukum Yang Mengatur Perlindungan Terhadap Karya Derivatif

Karya derivatif merupakan hasil kreasi yang mengambil inspirasi dari karya yang sudah ada. Sehingga memunculkan pertanyaan terkait perlindungan hukum kepada karya tersebut. Untuk dapat digolongkan sebagai karya derivatif, tentunya karya versi baru harus memiliki perbedaan yang mencukupi dan memiliki konten atau material baru dalam jumlah tertentu. Dan sebagai materi baru yang ditambahkan haruslah orisinal. Mengenai kepemilikan hak cipta atas karya derivatif pun terpisah dengan hak cipta atas ciptaan asli.⁴ Di Indonesia perlindungan utama pada karya derivatif diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam Undang-Undang tersebut tidak ada penjelasan khusus maupun pasal yang secara eksplisit menjelaskan terkait karya derivatif. Namun pada kerangka hukum Undang-Undang Hak Cipta karya derivatif dianggap sebagai ekspresi kreatif yang berhak mendapatkan perlindungan yang serupa dengan karya sebelumnya/asli. Undang-Undang Hak Cipta memberikan pemegang hak eksklusif untuk menggandakan, mendistribusikan, dan memanfaatkan karya derivatifnya dan hal tersebut juga tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2002.⁵

Pada Pasal 40 ayat (1) huruf n menyebutkan "*terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain yang hasil transformasi*" huruf o "*terjemahan, adaptasi,*

⁴ Aryani Nauli Hasibuan, *Perlindungan hak cipta atas karya derivatif dalam prakteknya : Studi kasus buku ensiklopedia Al-qura'an : Al-qur'aniyah Al-muyassarah, FH UI, 2011*

⁵ *Ibid.*

aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional" sedikit menyinggung terkait karya derivatif. Pada ayat (2) di sebutkan "*ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai ciptaan tersendiri, dengan tidak mengurangi hak cipta, atas ciptaan asli*". Serta di perjelas di ayat (3).⁶

Ketentuan mengenai karya derivative baik dari definisi, kriteria perlindungan, bentuk dan contoh objeknya tidak diatur jelas dalam Undang-Undang Hak Cipta. Namun Pasal 40 Ayat (2) di atas memberikan perlindungan yang berbeda kepada karya cipta berjenis derivative. Bahwa karya tersebut memiliki perlindungan tersendiri atau terpisah dari ciptaan aslinya. Ketentuan perlindungan terpisah atau tersendiri tersebut pun juga tidak dijelaskan lebih lanjut sehingga timbul ketidakpastian hukum mengenai bagaimana sebuah karya derivatif dapat dilindungi dan apa kriteria yang dibutuhkan agar sebuah ciptaan derivatif dapat dilindungi sebagai ciptaan tersendiri di Undang-Undang Hak Cipta.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa adanya perlindungan terpisah membuat karya derivatif memiliki 2 (dua) porsi kepemilikan hak cipta, untuk pencipta asli serta pencipta karya derivatif.⁷ Di Indonesia sendiri pembuatan karya derivatif dapat mendapatkan perlindungan hukum selama tidak melanggar hak cipta dari karya asli. Hal ini memunculkan pertanyaan terkait sejauh mana perubahan atau transformasi sebuah karya dapat dianggap sebagai hasil kreatifitas dari inspirasi karya yang sudah ada hingga di akui sebagai karya derivatif.

Penting untuk dicatat bahwa kriteria orisinalitas memainkan peran sentral dalam pengakuan karya derivatif. Perubahan atau tambahan pada karya yang sudah ada harus memenuhi standar kebaruan yang menciptakan nilai tambah signifikan. Dengan kata lain, karya derivatif harus memiliki ciri khasnya sendiri agar dapat dianggap sebagai karya terpisah yang layak mendapatkan perlindungan Pemegang hak cipta karya derivatif diakui sebagai pencipta baru, sementara hak cipta karya asli tetap terjaga. Hal ini mencerminkan prinsip perlindungan hak cipta yang adil, di mana inovasi dan kreativitas baru dihargai tanpa merugikan pencipta asli.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha untuk memperbaharui peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, baik perkembangan di bidang ekonomi maupun di bidang teknologi.⁸

Sejauh ini, di Indonesia kasus hukum terkait karya derivatif masih kompleks khususnya dalam menentukan batas antara perubahan atau transformasi kreatif dengan pelanggaran hak cipta. Hingga saat ini putusan dari pengadilan masih menjadi penentu dalam menentukan apakah suatu

⁶ Undang-undang no.28 tahun 2014 tentang hak cipta.

⁷ Odellia, R. C. Analisis kriteria derivative works sebagai objek perlindungan hak cipta tersendiri ditinjau berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tahun 2014 tentang hak cipta dan United States Copyright ACT 1976 (United States Code Title 17), 2022

⁸ Natasaputri, Pritha Arintha. "Perlindungan hukum atas karya cipta terhadap tindakan fanfiksasi studi pada novel the twilight saga breaking dawn dan Web novel renesmee s normal life." *Jurnal Usm Law Review* 1.2 (2018): 216-223

karya yang terinspirasi dari karya yang sudah ada dianggap karya derivatif atau menjadi pelanggaran hak cipta.

Pembaruan undang-undang diharapkan dapat menciptakan lingkungan hukum yang mendukung perkembangan kreativitas, sambil tetap melindungi hak pencipta dan pemegang hak cipta. Indonesia harus berusaha untuk menjaga agar undang-undang hak cipta tetap adaptif terhadap perubahan dan mampu memberikan kerangka kerja yang jelas dan kuat dalam menghadapi tantangan masa depan.

Karena penguatan hukum dan mekanisme penegakannya harus beradaptasi dengan teknologi. Teknologi dan arus globalisasi memberikan dinamika baru dalam perlindungan hukum terhadap karya derivatif. Salah satu dampak dari teknologi dan globalisasi adalah internet dan media sosial yang semakin berkembang yang memudahkan pendistribusian dari sebuah karya, sehingga meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta.

Perlindungan hukum harus di tingkatkan dengan memperhatikan unsur keseimbangan antara mendukung inovasi dan melindungi hak cipta. Perlunya merevisi Undang-Undang dengan relevan, memperjelas kriteria perlindungan karya derivatif. Langkah-langkah proaktif diarahkan untuk mengatasi ketidakseimbangan atau ketidakjelasan dalam peraturan hak cipta yang mungkin muncul akibat transformasi digital dan inovasi lainnya. Memahami dinamika dan perbedaan antara hak cipta, dan karya derivatif di rasa sangat penting agar dapat lebih mudah melihat serta memahami peran hukum dalam melindungi karya derivatif.

3.2 Peran Institusi Atau Lembaga (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) Dalam Menangani Kasus Pelanggaran Hak Cipta Terkait Karya Derivatif

Perlindungan hukum terhadap karya derivatif saat ini dirasa masih belum efektif dan memberikan jaminan pada para pembuat karya, baik kepada pemilik karya asli maupun pembuat karya derivatif. Seperti yang sudah di sampaikan pada pembahasan pertama. Selain dari regulasi Undang-undang yang belum dapat memenuhi kebutuhan para pembuat karya, peran lembaga terkaitpun ikut menjadi sorotan. Salah satu lembaga yang memiliki peran yang penting dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak cipta terkait karya derivatif adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual(Ditjen HKI) yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁹

Ditjen HKI berperan sebagai badan yang mengawasi dan melaksanakan kebijakan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Peran dari Ditjen HKI ini antara lain:

- 1) Menerima dan memproses pengajuan pendaftaran Hak Cipta termasuk karya derivatif. Proses ini membatu pemegang hak cipta memiliki dasar hukum yang kuat apabila terjadi pelanggaran hak cipta terhadap karyanya. Proses ini menghasilkan catatan resmi sebagai bukti kepemilikan hak cipta tersebut.
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat. Ditjen HKI harus memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, seperti melakukan sosialisasi terkait hak cipta, termasuk implikasinya terhadap karya derivatif. Hal ini bertujuan agar pemahaman masyarakat terkait hak cipta semakin meningkat. Dan di harapkan dapat membantu mencegah pelanggaran terjadi.

⁹ Direktorat jendral kekayaan intelektual, [Beranda \(dgip.go.id\)](http://Beranda.dgip.go.id) / [E-Hakcipta | unauthorized \(dgip.go.id\)](http://E-Hakcipta.unauthorized(dgip.go.id))

- 3) Menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa hak cipta. Memfasilitasi negosiasi antara pemegang hak cipta dan pihak yang diduga melakukan pelanggaran agar mencapai penyelesaian yang berkeadilan.
- 4) Menegakkan hukum terkait hak cipta. Melakukan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran hak cipta. Pada proses ini tidak bisa dilakukan secara independen, namun harus berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan.
- 5) Mengembangkan panduan dan pedoman terkait karya derivatif. Hal ini dapat membantu para pemangku kepentingan lebih memahami batasan-batasan dalam kerangka hukum undang-undang hak cipta. Serta memberikan kejelasan mengenai karya derivatif.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki peran kunci dalam mengawasi dan menegakkan hak cipta di Indonesia, yakni memegang peran penting dalam menjaga dan mengawasi implementasi hak cipta di berbagai sector. Lembaga ini menjadi garda terdepan dalam menjaga hak cipta termasuk karya derivatif. Sehingga berkontribusi pada pembentukan lingkungan hukum yang kondusif, sambil terus melindungi hak-hak eksklusif para pencipta karya.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham RI) berencana untuk membentuk Tim Patroli Penegakan Hukum Aplikasi Konten Hak Cipta, karena sehubungan dengan maraknya pelanggaran hak cipta lagu, musik dan film yang ditemukan di berbagai situs maupun aplikasi digital, DJKI berencana untuk membentuk Tim patroli Penegakan Hukum. Mengingat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) menganut sistem delik aduan. Delik aduan yang berlaku di Indonesia yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut artinya yang melaporkan harus yang mengalami haknya dilanggar oleh pihak lain. Sedangkan delik aduan relative yang melaporkan tidak hanya yang mengalami kerugian, namun kita juga bisa mencari siapa pelaku yang melanggar hak tersebut dan menginformasikan hal tersebut kepada pemilik hak ciptanya.

Terkait delik aduan dalam UUHC itu, maka tidak hanya yang memiliki hak ciptanya saja yang dapat melaporkan terkait pelaku yang melakukan pelanggaran, namun kita juga dapat mencari dan memberi informasi terkait pelaku pelanggaran tersebut, kepada pemegang hak cipta ataupun kepada lembaga terkait yang dapat membantu proses pelanggaran. Pada kasus sengketa hak cipta, DJKI berperan untuk menerima segala aduan pelanggaran hak cipta dan melakukan analisis unsur pelanggaran pada aduan tersebut. Apabila terdapat unsur pelanggaran maka DJKI berperan untuk melaksanakan mediasi antara para pihak yang terlibat sengketa.¹⁰

4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap karya derivatif di Indonesia masih memiliki ketidakjelasan, terutama karena kurangnya penjelasan eksplisit dalam Undang-Undang Hak Cipta. Meskipun karya derivatif diakui mendapat perlindungan, namun ketentuan mengenai definisi, kriteria perlindungan, dan bentuk objeknya tidak diatur dengan jelas. Peran Ditjen HKI sebagai lembaga

¹⁰ AMALIA, NABILA. Implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta pada Penggunaan komersial tokoh film Animasi secara ilegal. Diss. Universitas Gadjah Mada, 2023.

yang berfokus pada hak cipta sangat penting dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta terkait karya derivatif, termasuk menerima aduan, menganalisis pelanggaran, dan menyelesaikan sengketa melalui mediasi.

SARAN

Penting untuk terus memperbaiki undang-undang hak cipta di Indonesia guna mengikuti perkembangan teknologi dan dinamika global. Fokus pada keseimbangan hak antara pemilik karya asli dan pencipta derivatif perlu ditekankan, dengan penghargaan yang adil terhadap kontribusi kreatif mereka. Aspek etika sangat vital; mengakui hak dan manfaat ekonomi secara proporsional antara semua pihak. Adopsi prinsip keadilan menjadi landasan untuk menciptakan lingkungan industri kreatif yang seimbang.

REFERENCE

- Aryani Nauli Hasibuan, *Perlindungan hak cipta karya derivative dalam prakteknya: Studi kasus buku ensiklopedia: Al-Qur'an, Al-Maushuah, Al-Qur'aniyah, Al-Muyassrah*, FH UI, 2011
- AMALIA, N. (2023). Implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta pada Penggunaan komersial tokoh film Animasi secara ilegal (Doctoral dissertation Gadjah Mada).
- Direktorat jenderal kekayaan intelektual, [Beranda \(dgip.go.id\)](https://www.dgip.go.id/) / [E-Hakcipta | unauthorized \(dgip.go.id\)](https://www.dgip.go.id/)
- Hasibuan, A. N. (2011). *Perlindungan hak cipta atas karya derivatif dalam prakteknya: Studi kasus buku ensiklopedia Al-Qur'an: Al-Maushuah Al-Qur'aniyah Al-Muyassarrah*, Universitas Indonesia
- Maya Jannah, SH, MH, *Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual (HAKI) Dalam hak cipta di Indonesia*, 2018
- Natasaputri, P. A. (2018). Perlindungan hukum atas karya cipta terhadap Tindakan fanfiksi studi pada novel the twilight saga breaking dawn dan Web novel renesmees normal Life. *Jurnal Usm Law Review*, 1(2), 216-223.
- Odellia, R. C. Analisis kriteria derivative works sebagai objek perlindungan hak cipta tersendiri ditinjau berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2014 Tentang hak cipta dan United States Copyright ACT 1976 (United States Code Title 17), 2022
- Patiung liling, *Implikasi perlindungan hukum hak kekayaan intelektual terhadap perolehan manfaat ekonomi*, 2014
- Terduga Pembajak Film "Warkop DKI Reborn" Terancam Hukuman Berat, 2016 <https://www.hukumonline.com/berita/a/terduga-pembajak-film-warkop-dki-reborn-terancam-hukuman-berat-lt57d7f88f8723d>
- Undang-undang no 28 tahun 2014 tentang Hak cipta.
- Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.